

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAJUR KHUSUS SEPEDA MOTOR DI JALAN JENDERAL AHMAD YANI KOTA PONTIANAK

Oleh:
ROSELA
NIM. E01112045

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: sella.fisipuntan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Lajur Khusus Sepeda Motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak dari aspek sumberdaya, disposisi para pelaksana dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut yakni teori Van Meter dan Van Horn tentang 6 variabel atau aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yang difokuskan kepada 3 aspek saja, yakni sumber daya, disposisi para pelaksana dan komunikasi antar organisasi terkait aktivitas pelaksana karena dianggap paling relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya, masih kurangnya ketersediaan jumlah aparat yang mengawasi serta mengontrol kebijakan ini serta fasilitas penunjang seperti penggunaan *traffic cone* dan mata kucing masih belum efektif. Aspek disposisi para pelaksana, masih kurang tegas dan konsisten terhadap sanksi yang diterapkan aparat bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih rendah.

Kata-kata Kunci : Faktor Implementasi, Lajur Khusus Sepeda Motor, SumberDaya, Disposisi, Komunikasi

Abstract

This research aims to find out and describe the factors which cause the implementation of motorcycle lane regulation at Jenderal Ahmad Yani street, Pontianak city to function not optimally based on the resources aspect, disposition of the implementer as well as communication among organizations and the implementer activities. As for the theory which is used to analyze the problems are the theory of Van Meter and Van Horn which concerning 6 variables or aspects influencing implementation performance of public focused only into 3 aspects, namely, the resources, the disposition of the implementer and communication among organizations regarding with the implementer activities, because of considered relevant with the problem being researched. This present research used descriptive method with qualitative approach. The findings from this research showed that, from the aspect of the resources, there is lack of availability number of officers whose work is supervising and controlling this regulation, as well as supportive facilities such as the use of traffic cone and cat's eye have not been effective. From the aspect of disposition of the implementer, the sanction toward society who disobey the regulation is not strictly and consistently applied by the officer. In regard of the aspect of communication among organizations and the implementer activities, it has been found that the socialization was not effectively implemented so that results in lack of society understanding about the purpose and objective of the regulation.

Keywords : Implementation Factors, Motorcycle Lane, Resources, Disposition, Communication.

A. PENDAHULUAN

Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, tentunya tidak mengherankan jika Pontianak menjadi sentral kehidupan masyarakat. Hiruk pikuk kehidupan masyarakat Kota Pontianak seakan tidak pernah berhenti selama 24 jam. Maka tidaklah mengherankan jika lalu lintas kotanya pun menjadi padat. Secara mendasar, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya menjadi lebih baik untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu-lintas.

Satu hal yang menjadi perhatian saat ini mengenai ketertiban dalam berlalu lintas, khususnya ketertiban lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak. Seperti yang telah diketahui, bahwa Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak merupakan ruas jalan arteri yang menjadi jalan pusat kota. Dari tahun ke tahun perkembangan Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak

tidaklah mengalami peningkatan infrastruktur secara signifikan. Sehingga hal itu terlihat berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah maupun pergerakan kendaraan bermotor. Hal ini dapat memicu terjadinya kemacetan serta kecelakaan di ruas jalan tersebut. Permasalahan mengenai hal tersebut, dinilai pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor yang solusinya memerlukan berbagai pola dan cara pendekatan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan dibuatnya lajur khusus bagi pengendara motor, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat memperlancar mobilitas lalu lintas dan mampu menekan angka kecelakaan. Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Paragraf 3 Jalur atau Lajur Lalu Lintas Pasal 108 (1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. (2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: a. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau b. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. (3) Sepeda Motor, kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang,

dan kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri jalan. (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain. Kebijakan lajur kiri khusus sepeda motor di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, yang mulai diberlakukan terhitung 1 Juni 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak Bab IV Kewajiban Pasal 6 poin F dan G sebagai berikut, sepeda motor wajib menggunakan lajur paling kiri, terkecuali ketika akan berbelok ke arah kanan atau adanya gangguan di lajur paling kiri; kendaraan roda empat dan atau lebih, wajib menggunakan lajur tengah dan lajur kanan terkecuali ketika akan berbelok ke arah kiri. Dalam Bab VII dijelaskan mengenai Sanksi Pasal 10, sebagaimana tertuang sebagai berikut : (1) pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi. (2) sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING); Sebagai suatu kebijakan baru, kebijakan lajur kiri khusus sepeda motor ini dalam pelaksanaannya di lapangan menerapkan 3

pola pendekatan yakni, *pertama*, pola preventif dengan memberikan himbauan dan penyuluhan dengan menggunakan mobil patroli keliling baik dari Polresta Pontianak maupun dari Polda Kalbar yang melakukan patroli keliling di sepanjang jalan dengan memberikan informasi terkait lajur khusus sepeda motor tersebut kemudian berhenti di satu titik kemudian kembali memberikan informasi terkait hal tersebut di titik lainnya, *kedua*, melakukan pola preventif (pencegahan) yaitu mengatur lalu lintas dengan menerjunkan petugas kepolisian untuk turun ke lapangan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak pada saat jam-jam padat dan rawan yang memerlukan kehadiran petugas kepolisian, *ketiga*, yakni dengan pola represif (penindakan), yang tidak serta merta bagi para pelanggar lajur kiri khusus sepeda motor untuk di tilang, terlebih dahulu yang bisa dilakukan oleh petugas kepolisian bagi para pelanggar lajur kiri khusus sepeda motor yakni dengan melakukan teguran baik lisan maupun tulisan dan arahan dari petugas kepolisian agar pengguna kendaraan bermotor kembali pada jalur semestinya, namun jika para pelanggar tersebut masih tidak mengindahkan teguran dari para petugas kepolisian di lapangan maka pengguna jalan yang melanggar dapat diberhentikan lalu

diperiksa di lapangan dan dapat dilakukan penilangan.

Kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak ini memiliki rentang waktu sosialisasi satu bulan terhitung sejak diperkenalkannya kebijakan tersebut. Baru pada 1 Juli 2015, diberlakukan penindakan bagi para pelanggar lajur kiri khusus sepeda motor ini, baik berupa teguran maupun diakhiri dengan penilangan. Namun sayangnya pada pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, tidak disambut baik oleh masyarakat selaku pengendara roda dua yang melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, sehingga kebijakan ini menjadi terhambat oleh perilaku masyarakat, khususnya masyarakat pengguna sepeda motor. Banyak yang beranggapan kebijakan pemerintah ini kebijakan ini dirasa memberatkan karena masih banyak pengendara roda dua yang tidak mentaati peraturan tersebut. Selain perilaku pengguna kendaraan roda dua di jalan yang menghambat pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor ini, banyak juga pengguna kendaraan roda empat yang tidak bermaksud mengubah arah namun ingin menghindari kemacetan di lajur tengah maupun kanan kemudian mengambil lajur khusus sepeda motor di sebelah kiri, seperti

dalam kasus angkutan kota yang ingin mengambil penumpang melalui lajur sepeda motor tanpa memberikan tanda lampu isyarat. Selain itu, ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, diantaranya yakni :

Pertama, dari aspek sumberdaya, minimnya sumberdaya manusia dalam hal ini polisi lalu lintas yang diterjunkan untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, hal ini terlihat dari jumlah petugas polisi lalu lintas yang diterjunkan belum sebanding dengan volume kendaraan dan pengguna jalan. Selain itu, sumber daya finansial yang menjadi bagian dari aspek sumberdaya, dalam kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, pelaksanaan kebijakan tersebut sudah didukung dengan hadirnya anggaran namun penggunaan dari anggaran itu sendiri dalam pemberian fasilitas atau sarana guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut masih kurang efektif seperti pemasangan mata kucing dan penggunaan *traffic cone* yang dinilai justru mendatangkan bahaya bagi masyarakat atau pengendara di lajur tersebut. Kedua, dari aspek disposisi para

pelaksana, faktor yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, disebabkan karena masih kurangnya tindakan tegas dan konsisten berupa sanksi dan ancaman bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan lajur khusus sepeda motor. Ketiga, dari aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, faktor yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, disebabkan karena komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan aparat kepolisian lalu lintas sebagai pelaksana kepada masyarakat pengguna jalan selaku sasaran dari kebijakan ini masih belum efektif, hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan implementasi lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak belum berjalan efektif. maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan lajur khusus sepeda motor dari aspek sumber daya, disposisi para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait dan

aktivitas pelaksana di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor belum optimalnya implementasi kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak dari aspek sumberdaya, disposisi para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada studi kebijakan publik tentang faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, dari aspek sumberdaya, disposisi para pelaksana dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik

Menurut Anderson (dalam Subarsono, 2005:2), mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Menurut Friedrich (dalam Widodo, 2007:13)

kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Tachjan, 2006:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sesuatu yang ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek, dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Menurut Syafri dan Setyoko (2010:7) jika suatu kebijakan publik telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan sistem tersebut”. Sistem ini menurut Victor Thomson (dalam Syafri, 2010:7) disebut birokrasi dalam praktek sebagian besar kegiatan kebijakan publik dibuat dalam area politik, tetapi aktivitas dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut cenderung dalam area birokrasi. Menurut Mustopadidjaja (dalam Anggara, 2014:36) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu, agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi


yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.”

Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2008: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Winarno (2012 :146), bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik karena suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan. Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Selanjutnya Van

Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142), menyatakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu Ukuran dan Tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi para pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana, dan Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Namun dari keseluruhan variabel tersebut hanya tiga variabel yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, yakni Sumber Daya, Disposisi Para Pelaksana dan Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk memberikan

gambaran dari suatu kejadian atau melukiskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan keadaan sesuai dengan apa yang ada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta dan data sebagaimana adanya. Hal ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang objektif tentang Implementasi Kebijakan Lajur Khusus Sepeda Motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Waktu yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini dimulai sejak peneliti mengajukan judul outline hingga menjadi skripsi yang utuh dan diterima setelah selesai dilakukan perbaikan dari bulan oktober 2015 hingga februari 2017. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak, Petugas Polantas Kota Pontianak sebanyak 2 orang, serta Pengguna kendaraan bermotor di jalur kiri khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani I Kota Pontianak sebanyak 6 orang.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah menurut Miles dan Hiberman (dalam Sugiyono, 2005:183)

bahwa terdapat aktivitas dalam analisis data, yang mana aktivitas ini saling berhubungan dalam menganalisa data yang didapat. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber yakni untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data, maka pengumpulan data yang diperoleh dari Kanit Dikyasa, Petugas Polantas Kota Pontianak dari beberapa pos baik dari pos simpang pajak dan dari pos digulis Untan, serta pengguna sepeda motor di jalur kiri khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani I Kota Pontianak. Dari sumber tersebut maka informasi dan data yang diperoleh di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa Implementasi Lajur Khusus Sepeda Motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Penulis menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142).

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota berikut merupakan hasil kutipan wawancara nya :

“Menyangkut masalah kemampuan aparat kepolisian dalam hal ini lalu lintas di lapangan sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak dengan melakukan tindakan baik preentif, preventif serta represif “

Untuk memperdalam informasi peneliti mewawancarai petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H:

“Terkait kemampuan kami sebagai polisi lalu lintas dalam mengimplementasikan kebijakan lajur khusus sepeda motor ini sudah cukup baik dan sesuai dengan UU tentang lalu lintas yang di sertai dengan perda (perwako no 28 Tahun 2015) yang dimotori oleh dinas perhubungan dalam hal ini LLAJ”

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta DY yang juga salah satu petugas

polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan),:

“Kami dari pihak kepolisian lalu lintas sejauh ini sudah cukup baik dalam menerapkan kebijakan lajur kiri tersebut di lapangan”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa lembaga kepolisian dalam hal ini unit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota dan Polantas Kota Pontianak dari segi kemampuan yang dimiliki oleh petugas yang ada saat ini sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak dengan melakukan beberapa pola tindakan dalam pengimplementasiannya seperti preentif dan pola tindakan preventif.

Ketersediaan jumlah aparat yang diterjunkan dalam mengawasi serta mengontrol pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, berikut merupakan hasil kutipan wawancara nya :

“Dalam hal ini satuan lalu lintas, sudah mempersiapkan aparat polantas yang ditempatkan dalam beberapa pos di beberapa titik yakni, pos yang berada di lingkungan Universitas TanjungPura kemudian pos yang berada di simpang pajak serta ditambah lagi dengan keberadaan pos yang bersifat accidentil (dalam keadaan tertentu saja) yakni di pos gor pangsuma, meski dari segi jumlah aparat yang diterjunkan di lapangan tidak sebanding

dengan jumlah volume kendaraan dan pengguna jalan”

Untuk memperdalam informasi peneliti mewawancarai petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H :

“Untuk ketersediaan personil lalu lintas itu sendiri masih belum cukup dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Namun, untuk seberapa kurang nya kami tidak mengetahuinya”

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan),:

“Masalah ketersediaan jumlah aparat masih kurang, SDM dari Polantas yang dterjukkan masih sering kewalahan dalam melakukan pengontrolan serta pengawasan”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa pihak unit unit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota telah mempersiapkan beberapa pos polisi guna menempatkan para aparat dalam mengawasi serta mengontrol pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak,

berikut kutipan wawancaranya :

“Saya sebagai masyarakat pengguna jalan melihat bahwa selama ini belum cukup ketersediaan aparat lalu lintas. karena biasanya petugas itu hanya ada di

persimpangan jalan saja. namun jika di jalan lurus untuk lajur nya itu tidak ada”

Hal senada juga disampaikan oleh informan berinisial SA, yang peneliti temui saat melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, berikut kutipan wawancaranya :

“Saya sebagai masyarakat mengharapkan agak pihak polisi lalu lintas yang bertugas ditambah, agar tidak hanya bertugas pada kondisi jalan yang tengah ramai saja, namun juga di jam-jam sepi lalu lintas”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, ternyata ketersediaan jumlah aparat yang kurang juga dirasakan oleh pengguna jalan yang berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak.

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas pendukung peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Setiap kebijakan dari kepolisian lalu lintas selalu dibarengi dengan anggaran, baik yang tercakup dalam anggaran rutin maupun dukungan dalam bentuk uang TURJAWALI (pengaturan, penjagaan dan pengawasan setelah patroli)”

Untuk memperdalam informasi terkait ketersediaan anggaran dalam menyediakan fasilitas atau sarana pendukung peneliti mewawancarai petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi

simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H :

“Dalam usaha mengefektifkan kebijakan tersebut kami mendapatkan dukungan dalam bentuk fasilitas seperti marka yang berfungsi sebagai pembatas lajur”

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan), terkait hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya :

“Kami sudah mendapatkan dukungan dalam bentuk marka dan rambu serta sarana pendukung lainnya seperti traffic cone dan pemasangan mata kucing dari pihak dishub”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa pihak unit unit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota dalam setiap pergerakan dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan selalu didukung dengan kehadiran anggaran.

Dari segi masyarakat sebagai pengguna jalan, peneliti menanyakan apakah fasilitas atau peralatan penunjang seperti penggunaan *traffic cone* atau pemasangan paku marka jalan kaca atau mata kucing sudah tepat atau belum dalam mengefektifkan pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, kepada informan berinisial SA, berikut pernyataannya :

“Kalau untuk fasilitas atau peralatan penunjang seperti itu saya rasa masih kurang tepat dalam penggunaannya untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, seperti pemasangan traffic cone yang biasa digunakan di tabrak oleh pengguna jalan sehingga mengakibatkan traffic cone tersebut tumbang dan membahayakan pengendara yang melintas”

Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat berinisial LM, ketika ditanyakan sudah tepat atau belum fasilitas penunjang yang dipasang aparat terkait kebijakan lajur khusus sepeda motor, berikut kutipannya :

“Saya rasa pemasangan fasilitas pendukung di jalur tersebut sudah cukup bagus namun ada beberapa hal harus dikaji ulang, marka pembatas seperti mata kucing tersebut hanya mengingatkan pengendara pada batas lajur yang dilewatinya, akan tetapi di sisi lain pemasangan mata kucing tersebut justru menimbulkan bahaya jika ban motor selip serta jika pada malam hari cahaya silau yang ditimbulkan dari mata kucing tersebut sering kali mengganggu pandangan dalam berkendara”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, ternyata fasilitas penunjang yang disediakan oleh aparat baik dari lalu lintas maupun dari pihak dishub belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota

Pontianak, disebabkan pemasangan mata kucing yang diharapkan dapat memberikan kewaspadaan guna keselamatan pengendara terutama saat malam hari, justru sering menimbulkan dampak negatif bagi pengendara saat berlalu lintas.

Disposisi Para Pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Kami menerapkan sanksi yang bertahap bagi para pelanggar kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, dalam bentuk teguran jika masih melanggar maka akan kami lakukan tindakan dalam bentuk penilangan”

Hal senada juga disampaikan oleh petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H :

“Setelah proses sosialisasi dilakukan kami mulai melakukan penerapan sanksi bagi para pelanggar, dalam hal ini dengan melakukan peneguran secara humanis terlebih dahulu, kemudian baru kami lakukan penegakan hukum dalam bentuk tilang”

Dan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan) :

“Sanksi yang dikenakan jika melanggar terlebih dahulu diberikan teguran jika masih melanggar maka akan kami tilang sesuai dengan UU no 22 th 2009 pasal 287 ayat 1”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa dari pihak Unit Satlantas Polresta Pontianak Kota telah menerapkan sanksi bertahap dalam proses pelaksanaan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait perlukah pemberian sanksi secara konsisten dari pihak polantas kepada masyarakat, peneliti mewawancarai informan yang berinisial D selaku pengguna jalan, berikut pernyataannya :

“Perlu, supaya saya dan pengendara lainnya bisa lebih tertib berlalu lintas sesuai dengan lajur nya dan tidak bersikap seenaknya sendiri. Namun mengenai pemberian sanksi itu sendiri, selama ini saya saya belum pernah mengalami atau melihat orang dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap kebijakan ini, kalau untuk melihat pengguna jalan yang diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran lain seperti kelengkapan surat2 berkendara atau lainnya sudah sering sekali apalagi pada saat masuk musim razia dari polantas”

Hal senada juga disampaikan oleh informan berinisial LM, ia menyatakan:

“Pihak polantas perlu memberikan sanksi yang konsisten kepada masyarakat, mengingat kebijakan tersebut dibuat untuk keselamatan pengguna jalan, agar pengendara bermotor tidak sembarangan menyalip dan masuk ke lajur mobil, begitu juga sebaliknya”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, disimpulkan bahwa perlu diberikan sanksi yang konsisten kepada para pelanggar..

Untuk mengetahui seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Dikarenakan kebijakan lajur khusus sepeda motor ini diberlakukan di kawasan KTL dari simpang pajak depan kantor Badan Pertanahan Nasional hingga di depan kantor kepolisian daerah Kalimantan Barat (batas kota), maka kami menempatkan beberapa pos polisi dengan tujuan melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut“

Untuk memperdalam informasi terkait peneliti mewawancarai petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H :

“Kami dari pihak kepolisian lalu lintas melakukan pengawasan dalam bentuk patroli kawasan tertib berlalu lintas selama 1x24 jam”

Dan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan) :

“Kami memiliki jadwal piket pada pagi hari dan sore hari yang juga merupakan upaya dalam melakukan pengawasan di jl ayani kota pontianak terkait kebijakan lajur khusus sepeda motor”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa dari pihak Unit Satlantas Polresta Pontianak Kota dan Polisi lalu lintas dari beberapa pos melakukan pengawasan dengan melakukan patroli dengan menggunakan mobil kawasan tertib lalu lintas yang di siagakan selama 24 jam.

Untuk memperdalam informasi terkait peneliti mewawancarai informan yang berinisial EW, berikut kutipan pernyataannya :

“Selama ini petugas lalin hanya mengontrol di jam-jam sibuk saja. di jam-jam tertentu petugas sudah tidak ada di ruas jalan sehingga pengendara kembali bersikap semauanya dalam berlalu lintas”

Hal senada juga disampaikan oleh informan berinisial TN, ketika ditanyakan terkait hal tersebut, berikut pernyataannya :

“Jelas diperlukan sekali pengawasan oleh polisi lalu lintas, karena pengguna jalan lebih sering tidak mentaati aturan lalu lintas, salah satunya terkait lajur dalam berkendara”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat selaku pengguna jalan meminta kepada aparat kepolisian lalu lintas tidak hanya berjaga pada jam-jam tertentu saat kemacetan saja, namun juga pada saat lalu lintas tampak lengang.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Untuk mengetahui sosialisasi dalam bentuk apa saja yang telah dilakukan oleh para pelaksana di lapangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Sebelum kami menerapkan suatu kebijakan terkait lalu lintas, contohnya mengenai Perwako No 28 Tahun 2015 yang mewajibkan sepeda motor menggunakan lajur sebelah kiri. Kami melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan ke sekolah-sekolah di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, lalu didukung dengan edaran yang ditujukan kepada instansi-instansi perkantoran di Kota Pontianak”

Untuk memperdalam informasi terkait peneliti mewawancarai petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut kutipan wawancara dengan Bripta H :

“Sosialisasi lajur khusus sepeda motor dalam bentuk spanduk, dan plang terkait kebijakan tersebut yang ditempatkan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak”

Dan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan) :

“Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk penerangan keliling (Penling) baik dari polresta maupun polda yang diumumkan dari mobil Dikyasa”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa dari pihak Kepolisian lalu lintas Kota Pontianak telah melakukan sosialisasi guna memberitahu kepada masyarakat pengguna jalan terkait kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, sosialisasi itu sendiri dilakukan dalam kurun waktu satu bulan agar masyarakat mengenali kebijakan tersebut sehingga dapat mematuhi.

Untuk memperdalam informasi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pihak polantas kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, peneliti mencoba menanyakan hal tersebut kepada pengguna jalan berinisial EW, berikut pernyataannya :

“Terkait masalah sosialisasi dari polantas ke masyarakat itu tidak pernah. kebanyakan dari pengguna jalan termasuk saya hanya tau kebijakan lajur khusus sepeda motor tersebut dari plang-plang dan rambu lambang yang ada di jalan jenderal ahmad yani. padahal tidak semua masyarakat membaca plang-plang tersebut . akan lebih baik jika pihak petugas lalin mensosialisasikannya dengan bertatap muka atau mengumpulkan masyarakat di dalam suatu tempat seperti itu. mungkin dengan cara seperti itu masyarakat akan lebih tau dan paham”

Peneliti juga mewawancarai masyarakat lainnya selaku pengguna jalan, terkait dengan pertanyaan yang sama,

berikut jawaban yang diberikan oleh informan berinisial A :

“Selama ini polantas hanya mensosialisasikan dengan pamflet ditepi jalan saja, tidak ada sosialisasi langsung yang diberikan kepada masyarakat”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, ternyata masih terdapat indikasi, bahwa informasi dari sosialisasi yang dilakukan aparat kepolisian lalu lintas dilapangan belum dapat diterima dengan efektif oleh masyarakat, yang menyebabkan kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi.

Selanjutnya mengenai pemahaman kelompok sasaran yakni masyarakat pengguna jalan terhadap kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, yang merupakan hasil dari proses komunikasi dan sosialisasi di tahapan sebelumnya.

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kelompok sasaran (masyarakat) terhadap kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Masih banyaknya masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melanggar kebijakan tersebut, sudah bisa menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih

kurang. Namun keadaannya sudah lebih membaik jika dibandingkan dengan sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, itu menunjukkan kebijakan tersebut sudah mulai menampakkan perbaikan bagi lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak”

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta H petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut jawaban beliau :

“Kami sebagai polisi lalu lintas melihat bahwa tidak semua masyarakat paham dengan kebijakan lajur khusus sepeda motor yang diberlakukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, terutama pengguna jalan yang merupakan anak – anak remaja usia sekolah”

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Briptu DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan), berikut jawaban beliau :

“Pemahaman masyarakat serta kesadaran untuk mematuhi nya dirasa masih sangat kurang meski berbagai bentuk sosialisasi telah diberikan”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa pihak Kepolisian lalu lintas Kota Pontianak yang menerapkan serta terjun langsung melihat pelaksanaan kebijakan ini setiap harinya, menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang, meski berbagai bentuk sosialisasi, penerangan keliling dan pemberian plang mengenai kebijakan tersebut telah dilakukan. Serta tingkat kesadaran masyarakat akan

pentingnya mengikuti aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama masih sangat rendah.

Untuk memperdalam informasi terkait, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, peneliti mewawancarai informan SA selaku pengguna jalan, berikut pernyataannya :

“Ya, saya tau tentang kebijakan tersebut hanya sekilas saja dari tulisan di plang, saya kurang mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, karena saya tidak pernah mendapatkan pemahaman langsung dari pihak petugas lalin terkait kebijakan tersebut”

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan berinisial LM :

“Saya tau tentang adanya kebijakan lajur khusus sepeda motor, namun dalam kesehariannya saya masih sering melanggar, dikarenakan saya tidak mengerti aturan dan sanksi yang mengatur kebijakan tersebut”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat selaku pengguna jalan mengetahui namun belum memahami dengan baik dan menyeluruh terkait kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, hal inilah yang menyebabkan kesadaran untuk mematuhi aturan masih rendah, karena masyarakat tidak memahami betul manfaat dari dibuatnya aturan tersebut dalam berlalu lintas.

Selanjutnya, berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi yang di lakukan oleh aparat pelaksana guna mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Proses komunikasi dan koordinasi itu sendiri akan menjadi penting apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang bagaimana cara berkomunikasi, apa saja yang dikomunikasikan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana guna mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pontianak Kota, guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Dalam permasalahan lalu lintas, tidak hanya menjadi tugas kepolisian saja namun ada beberapa unsur yang dikomunikasikan dan berperan guna mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor ini, yakni untuk unsur manajemen keselamatan yakni BAPPEMNAS, unsur jalan yang keselamatan yang erat kaitannya dengan koordinasi dengan pihak Dinas PU, unsur kendaraan yang keselamatan (dalam hal ini mengenai uji kelayakan kendaraan, dan kelengkapan marka jalan dan rambu lalu lintas) yang erat kaitannya dengan Dishub , serta unsur pengemudi yang keselamatan yang merupakan proses komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat itu sendiri

sebagai pengguna jalan, serta unsur sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan yang erat kaitannya dengan koordinasi dengan pihak Dinkes”

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Bripta H petugas Polantas Kota Pontianak (pos polisi simpang pajak), berikut jawaban beliau :

“Komunikasi dan koordinasi yang kami lakukan terkait upaya mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, dengan pihak Dishub LLAJ dan Pemerintah Kota”

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta DY yang juga salah satu petugas polantas Kota Pontianak (pos polisi digulis untan), berikut jawaban beliau :

“Komunikasi dan koordinasi yang kami lakukan dengan pihak dishub LLAJ contohnya seringkali kerja sama antara polantas dan dishub dalam melakukan razia gabungan terkait aturan atau kebijakan tersebut”

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa pihak Kepolisian lalu lintas Kota Pontianak sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi atau organisasi pelaksana terkait salah satunya dengan Dishub LLAJ yang memang mengurus masalah marka dan rambu lalu lintas, dalam rangka membantu tugas kepolisian untuk mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Karena pada dasarnya lalu lintas menjadi tanggung jawab

dan pekerjaan semua pihak, tidak hanya polisi saja.

E. KESIMPULAN

1. Sumber Daya, pada proses implementasi kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Kepolisian Resort Kota Pontianak sudah membekali para anggota polisi lalu lintas nya mengenai pengetahuan serta kemampuan tentang kebijakan tersebut, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2015 yang mengatur mengenai kebijakan lajur kiri, serta telah didukung dalam hal fasilitas atau sarana baik dari segi anggaran maupun peralatan penunjang seperti marka sebagai pembatas dari lajur yakni *traffic cone* dan mata kucing dalam upaya mengefektifkan kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan dalam hal, ketersediaan aparat lalu lintas yang diterjunkan yang dirasa masih kurang mencukupi dalam upaya mengawasi serta mengontrol kebijakan tersebut dilapangan. Selain itu, permasalahan

mengenai fasilitas atau sarana penunjang seperti penggunaan *traffic cone* dan mata kucing sebagai marka pembatas lajur motor dan mobil yang dirasa masyarakat menimbulkan bahaya dalam berkendara serta dinilai kurang efektif dalam penggunaannya.

2. Disposisi Para Pelaksana, dalam pelaksanaan kebijakan ini, sikap Kepolisian Resort Kota Pontianak beserta polisi lalu lintas di lapangan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menerapkan beberapa pola tindakan yang dilakukan secara bertahap, yakni dengan memberikan teguran secara humanis baik secara lisan maupun tertulis, kemudian jika masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penegakan hukum, dalam bentuk penilangan dan dapat menghadiri sidang tilang di pengadilan. Selain dalam bentuk pemberian sanksi kepada masyarakat, Kepolisian Resort Kota Pontianak beserta polisi lalu lintas di lapangan juga melakukan pengawasan dalam bentuk penempatan aparat polisi lalu lintas di beberapa pos di beberapa titik seperti di simpang pajak dan di sekitaran tugu digulis untan serta melakukan patroli selama 1x24 jam yang beroperasi di sepanjang Jalan Jenderal

Ahmad Yani guna mengawasi pengendara yang ingin memasuki kawasan tertib berlalu lintas.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, sejauh ini, proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak beserta polisi lalu lintas di lapangan sebagai pelaksana kebijakan kepada masyarakat sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk penyuluhan ke sekolah dan dibantu oleh pemerintah daerah dalam bentuk mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada instansi- instansi di lingkungan perkantoran, tidak hanya itu pihak polisi lalu lintas di lapangan yang berkoordinasi dengan pihak dishub juga melakukan sosialisasi melalui penerangan yang diumumkan dari mobil Penling dari Dikyasa dan LLAJ, namun sebagian masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut masih kurang memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga dukungan dari masyarakat untuk ikut mengefektifkan kebijakan ini masih rendah yang dapat dilihat masih seringnya pengendara bermotor yang masuk ke lajur mobil tanpa ada maksud untuk mengubah arah dan begitu juga sebaliknya pengendara roda empat

menggunakan lajur yang tidak diperuntukkan untuk mobil dan sejenisnya.

F. SARAN

1. Pada aspek sumber daya, Kepolisian Resort Kota Pontianak seharusnya menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas yang diterjunkan di lapangan, karena jumlah personil yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah volume pengendara di jalan. Selanjutnya, mengenai fasilitas penunjang seperti penggunaan *traffic cone* dan pemasangan mata kucing sebaiknya dilakukan pengkajian ulang sebab dalam proses pelaksanaannya di lapangan kedua fasilitas penunjang tersebut sering kali membahayakan pengguna jalan dalam berkendara, peneliti menyarankan agar dalam proses pengawasannya lebih baik menggunakan *CCTV* agar dapat langsung dilihat dan ditindak nomor plat kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak hanya mengenai lajur kiri namun juga untuk aturan lalu lintas secara keseluruhan.
2. Pada aspek disposisi para pelaksana, sikap Kepolisian Resort Kota Pontianak beserta aparat polisi lalu lintas di

lapangan dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik, bijaksana, tegas dan jujur, agar pemberian sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya.

3. Pada aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, peneliti menyarankan agar pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dan aparat polisi lalu lintas di lapangan untuk lebih sering lagi mensosialisasikan mengenai kebijakan lajur khusus sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, serta dengan menggunakan media yang tepat dan yang lebih akrab dengan masyarakat sekarang ini seperti dengan melakukan iklan di TV atau menggunakan media sosial. Agar sasaran atau komunikan yang dituju bisa meluas dan menjangkau kalangan pengendara di usia-usia remaja yang kebanyakan hanya bisa berkendara namun tidak paham aturan. Dan yang paling terpenting bahwa kebijakan ini harus terus dilaksanakan atau diterapkan oleh aparat kepolisian lalu lintas, bahkan diruas-ruas jalan lainnya tidak hanya di kawasan tertib lalu lintas di Jalan Ahmad Yani saja.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen Rth.

Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Ceria.

Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto,A.E. Dan Sulistyastuti, R.D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik:Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman dan Setyoko, Ismawan. 2010. *Kebijakan Publik yang Membumi dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinagor: Alqa Prisma Incerdelta.

Wahab, Solichin, Abdul. 2010. *Analisa Kebijakan dan Formulasi Menuju ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: PT. Bayumedia. Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Skripsi :

Saputri, Novi Dwi. 2014. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Zaitoni. 2006. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Disiplin Berlalu Lintas di Kota Pontianak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ROSELA
 NIM / Periode lulus : E01112045 / 2017
 Tanggal Lulus : 23 Januari 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : Sella.fisipuntan@gmail.com / 082251190731

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Lajur khusus Sepeda Motor

di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Pardi, M. AB
 NIP. 1972 090520 02121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 22 maret 2017

ROSELA
 NIM. E01112045

Catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

